



**PUTUSAN**

Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ghusty Rangga Bin Suyanto
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/12 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung IV RT 22 Nomor 18 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ghusty Rangga Bin Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag. Penasihat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juni 2022 Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN.Bpp, surat penetapan tersebut setelah dibaca oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GHUSTY RANGGA bin SUYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana **Dakwaan Atau Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GHUSTY RANGGA bin SUYANTO** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar Rp. Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Berdasarkan Penetapan PN Balikpapan Nomor : 234/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 08 Maret 2022 telah melakukan Penyitaan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk sabu;
  - 1 (satu) buah Hp android merk samsung J5 beserta simcard Telkomsel nomor: 0813-4651-7536 dengan nomor Imei: 357202072933261.;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **GHUSTY RANGGA bin SUYANTO** pada hari  
RABU tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya  
pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di tepi jalan Batu  
Butok Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  
atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan  
Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Percobaan  
atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan  
Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk  
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,  
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana  
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 23 Februari 2022 skitar pukul 22.00 Wita, saksi  
Tim Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat  
bahwa di sebuah rumah di Jalan Gunung IV RT. 22 Nomor 18 Kelurahan  
Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat sering terjadi tindak pidana  
narkotika golongan I bukan tanaman hingga petugas melakukan  
penangkapan terhadap terdakwa GHUSTY RANGGA dan pada  
pengeledahan di temukan barang bukti :
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk sabu yang disimpan di  
kamar rumah di atas meja di sebelah kanan terdakwa duduk
- 1 (satu) buah Hp android merk samsung J5 beserta simcard Telkomsel  
nomor: 0813-4651-7536 dengan nomor lmei: 357202072933261
- Bahwa narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari temannya bernama saksi  
ZULHAM pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 17.00  
Wita yaitu setelah terdakwa menggunakan sabu sabu bersama saksi  
Zulham dan pada saat itu ada yang menelepon saksi Zulham untuk



memesan paket sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Zulham berkata kepada terdakwa "UANGNYA SUDAH DI TRANSFER" dan saksi Zulham berkata "AYO KITA JALAN KE MARTADINATA, KAMU YANG BAWA MOTOR" di jawab terdakwa "IYASUDA AYO" dan perjalanan terdakwa bertanya kepada saksi Zulham "NGAPAIN KE MARTADINATA?" dijawab saksi Zulham "NGAMBIL BAHAN" dan di sekitar jalan Martadinata dekat SD di sekitar Pura bali, terdakwa disuruh turun oleh saksi Zulham dan berkata "KAMU TURUN DULU AMBIL BUNGKUS PERMEN WARNA HIJAU ADA BAHAN NYA DISITU DI POT BUNGA" terdakwa turun dari motor dan mengambil bungkus permen yang berisikan bahan atau sabu kemudain terdakwa serahkan kepada saksi Zulham dan setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya dan bungkus permen tersebut dibuka oleh saksi Zulham berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, kemudian saksi ZULHAM pecah menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) di masukan ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca di dalam kamar terdakwa dan berkata "INI KUISIKAN, BUAT KITA PAKE BERDUA" dan terdakwa jawab "IYASUDAH" kemudian saksi Zulham membawa sisa 1 (satu) paket sabu yang telah dipecah dan berkata "AKU TINGGAL DULU YA, SEBENTAR AKU BALIK" terdakwa jawab "IYA"

- Bahwa terdakwa bukan merupakan daftar target operasi, melainkan penangkapan berdasar informasi masyarakat dan terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menerima sabu dari saksi SULHAM, yang pertama kali sekitar awal bulan Februari dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA sebelum terdakwa ditangkap dan Setiap terdakwa menerima sabu di pakai bersama sama dengan saksi ZULHAM dan yang di rasakan terdakwa setelah menggunakan sabu pikiran menjadi lebih tenang, badan terasa lebih ringan dan rasa ngantuk hilang kemudain terdakwa menggunakan sabu sejak bulan Maret 2021 bersama saksi ZULHAM yang sudah mengenal sejak 3 (tiga) tahun sebelumnya
- Bahwa terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa



digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa Tidak dilakukan Penimbangan karena Barang Bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa sabu tersebut berada di dalam Pipet Kaca
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01851/ NNF/ 2022 hari Senin tanggal 14 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
  - Barang Bukti Nomor : 03731/ 2022/ NNF berupa 1 buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram, milik terdakwa **GHUSTY RANGGA bin SUYANTO**
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **GHUSTY RANGGA bin SUYANTO** pada hari RABU tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di tepi jalan Batu Butok Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 23 Februari 2022 skitar pukul 22.00 Wita, saksi Tim Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Gunung IV RT. 22 Nomor 18 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat sering terjadi tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman hingga petugas melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa GHUSTY RANGGA dan pada penggeledahan di temukan barang bukti :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk sabu yang disimpan di kamar rumah di atas meja di sebelah kanan terdakwa duduk
- 1 (satu) buah Hp android merk samsung J5 beserta simcard Telkomsel nomor: 0813-4651-7536 dengan nomor Imei: 357202072933261
- Bahwa narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari temannya bernama saksi ZULHAM pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita yaitu setelah terdakwa menggunakan sabu sabu bersama saksi Zulham dan pada saat itu ada yang menelepon saksi Zulham untuk memesan paket sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Zulham berkata kepada terdakwa "UANGNYA SUDAH DI TRANSFER" dan saksi Zulham berkata "AYO KITA JALAN KE MARTADINATA, KAMU YANG BAWA MOTOR" di jawab terdakwa "IYASUDA AYO" dan perjalanan terdakwa bertanya kepada saksi Zulham "NGAPAIN KE MARTADINATA?" dijawab saksi Zulham "NGAMBIL BAHAN" dan di sekitar jalan Martadinata dekat SD di sekitar Pura bali, terdakwa disuruh turun oleh saksi Zulham dan berkata "KAMU TURUN DULU AMBIL BUNGKUS PERMEN WARNA HIJAU ADA BAHAN NYA DISITU DI POT BUNGA" terdakwa turun dari motor dan mengambil bungkus permen yang berisikan bahan atau sabu kemudain terdakwa serahkan kepada saksi Zulham dan setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya dan bungkus permen tersebut dibuka oleh saksi Zulham berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, kemudian saksi ZULHAM pecah menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) di masukan ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca di dalam kamar terdakwa dan berkata "INI KUISIKAN, BUAT KITA PAKE BERDUA" dan terdakwa jawab "IYASUDAH" kemudian saksi Zulham membawa sisa 1 (satu) paket sabu yang telah dipecah dan berkata "AKU TINGGAL DULU YA, SEBENTAR AKU BALIK" terdakwa jawab "IYA"
- Bahwa terdakwa bukan merupakan daftar target operasi, melainkan penangkapan berdasar informasi masyarakat dan terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menerima sabu dari saksi SULHAM, yang pertama kali sekitar awal bulan Februari dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA sebelum terdakwa ditangkap dan Setiap terdakwa menerima sabu di pakai bersama sama dengan saksi ZULHAM dan yang di rasakan terdakwa setelah menggunakan sabu pikiran menjadi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Bpp



lebih tenang, badan terasa lebih ringan dan rasa ngantuk hilang kemudian terdakwa menggunakan sabu sejak bulan Maret 2021 bersama saksi ZULHAM yang sudah mengenal sejak 3 (tiga) tahun sebelumnya

- Bahwa terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa Tidak dilakukan Penimbangan karena Barang Bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa sabu tersebut berada di dalam Pipet Kaca
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01851/ NNF/ 2022 hari Senin tanggal 14 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 03731/ 2022/ NNF berupa 1 buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram, milik terdakwa **GHUSTY RANGGA bin SUYANTO**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KETIGA

Bahwa ia terdakwa **GHUSTY RANGGA bin SUYANTO** pada hari RABU tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di tepi jalan Batu Butok Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Bpp



- Bahwa pada Rabu tanggal 23 Februari 2022 skitar pukul 22.00 Wita, saksi Tim Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Gunung IV RT. 22 Nomor 18 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat sering terjadi tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman hingga petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa GHUSTY RANGGA dan pada penggeledahan di temukan barang bukti :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk sabu yang disimpan di kamar rumah di atas meja di sebelah kanan terdakwa duduk
  - 1 (satu) buah Hp android merk samsung J5 beserta simcard Telkomsel nomor: 0813-4651-7536 dengan nomor lmei: 357202072933261
- Bahwa narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari temannya bernama saksi ZULHAM pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita yaitu setelah terdakwa menggunakan sabu sabu bersama saksi Zulham dan pada saati itu ada yang menelepon saksi Zulham untuk memesan paket sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Zulham berkata kepada terdakwa "UANGNYA SUDAH DI TRANSFER" dan saksi Zulham berkata "AYO KITA JALAN KE MARTADINATA, KAMU YANG BAWA MOTOR" di jawab terdakwa "IYASUDA AYO" dan perjalanan terdakwa bertanya kepada saksi Zulham "NGAPAIN KE MARTADINATA?" dijawab saksi Zulham "NGAMBIL BAHAN" dan di sekitar jalan Martadinata dekat SD di sekitar Pura bali, terdakwa disuruh turun oleh saksi Zulham dan berkata "KAMU TURUN DULU AMBIL BUNGKUS PERMEN WARNA HIJAU ADA BAHAN NYA DISITU DI POT BUNGA" terdakwa turun dari motor dan mengambil bungkus permen yang berisikan bahan atau sabu kemudain terdakwa serahkan kepada saksi Zulham dan setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya dan bungkus permen tersebut dibuka oleh saksi Zulham berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, kemudian saksi ZULHAM pecah menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) di masukan ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca di dalam kamar terdakwa dan berkata "INI KUISIKAN, BUAT KITA PAKE BERDUA" dan terdakwa jawab "IYASUDAH" kemudian saksi Zulham membawa sisa 1 (satu) paket sabu yang telah dipecah dan berkata "AKU TINGGAL DULU YA, SEBENTAR AKU BALIK" terdakwa jawab "IYA"
- Bahwa terdakwa bukan merupakan daftar target operasi, melainkan penangkapan berdasar informasi masyarakat dan terdakwa sudah 7 (tujuh)





kali menerima sabu dari saksi SULHAM, yang pertama kali sekitar awal bulan Februari dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA sebelum terdakwa ditangkap dan Setiap terdakwa menerima sabu di pakai bersama sama dengan saksi ZULHAM dan yang di rasakan terdakwa setelah menggunakan sabu pikiran menjadi lebih tenang, badan terasa lebih ringan dan rasa ngantuk hilang kemudian terdakwa menggunakan sabu sejak bulan Maret 2021 bersama saksi ZULHAM yang sudah mengenal sejak 3 (tiga) tahun sebelumnya

- Bahwa terdakwa dalam hal, menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa Tidak dilakukan Penimbangan karena Barang Bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa sabu tersebut berada di dalam Pipet Kaca
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01851/ NNF/ 2022 hari Senin tanggal 14 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 03731/ 2022/ NNF berupa 1 buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram, milik terdakwa **GHUSTY RANGGA bin SUYANTO**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Balikpapan No RM 116105 oleh dokter penanggung jawab EMI SETIANINGSIH Sp PK, tanggal pemeriksaan 26 Februari 2022
- Pemeriksaan : METAMPHETAMINE ; Hasil : POSITIF ; Nilai Rujukan : NEGATIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **MUHAMMAD RIZKY MIRAJ Bin ZULKIPLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Bahwa, saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.10 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Gunung IV RT. 22 No. 18 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa, saat menangkap Terdakwa saksi bersama Ghusty Rangga;
- Bahwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk sabu;
- Bahwa, saat itu barang bukti tersebut berada di kamar Terdakwa dan berada di atas meja kamar samping kanan Terdakwa yang saat itu sedang duduk;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Zulham (dalam berkas lain);
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Zulham pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengaku tujuan Terdakwa menggunakan sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa tidak termasuk ke dalam target operasi karena saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 skitar pukul 22.00 Wita, saksi polisi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gunung IV RT. 22 No. 18 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat tepatnya di sebuah rumah sering di jadikan tempat transaksi jual beli narkoba, kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan pada tempat tersebut, sekitar pukul 23.10 wita saksi polisi berhasil melakukan penangkapan seseorang yang mana pada saat di interogasi mengaku bernama GHUSTY RANGGA bin SUYANTO (terdakwa) dan pada saat M. Riszky Miraj (saksi II) melakukan pengegedahan di temukan barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk sabu yang disimpan oleh terdakwadi rumah terdakwa tepatnya di kamar terdakwa dan berada di atas meja kamar terdakwa, samping kanan terdakwa duduk pada saat itu, yang kemudian terdakwa serahkan kepada M. Riszky Miraj (saksi II), pada saat saksi polisi melakukan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa



barang bukti tersebut miliknya, yang mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Zulham (dalam berkas lain/saksi III) dengan cara terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 skitar pukul 17.00 Wita setelah terdakwa menggunakan sabu sabu bersama Zulham (dalam berkas lain) setelahnya sekitar pukul 20.00 Wita ada yang menelepon Zulham (dalam berkas lain) untuk memesan paket sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Zulham (dalam berkas lain) berkata kepada terdakwa "UANGNYA SUDAH DI TRANSFER" lalu Zulham (dalam berkas lain) berkata kepada terdakwa "AYO KITA JALAN KE MARTADINATA, KAMU YANG BAWA MOTOR" lalu terdakwa menjawab "YASUDA AYO" lalu terdakwa dan Zulham (dlm berkas lain) berangkat pada saat di jalan terdakwa bertanya kepada Zulham (dalam berkas lain) "NGAPAIN KE MARTADINATA?" lalu Zulham (dalam berkas lain) menjawab "NGAMBIL BAHAN" kemudian pada saat di simpang Rapak terdakwa bertukar joki yang bawa motor, lalu terdakwa menemani Zulham sampai di daerah Martadinata dekat SD tepatnya di dekat Pura bali, lalu terdakwa disuruh turun oleh Zulham (dalam berkas lain) dengan berkata "KAMU TURUN DULU AMBIL BUNGKUS PERMEN WARNA HIJAU ADA BAHAN NYA DISITU DI POT BUNGA" lalu terdakwa turun dari motor mengambil bungkus permen yang berisikan bahan (sabu) dan terdakwa serahkan kepada Zulham (dalam berkas lain) kemudian setelahnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Jl. Gunung IV RT. 22 No. 18 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat lalu terdakwa masuk rumah lalu bungkus permen tersebut dibuka oleh Zulham (dalam berkas lain) yang mana bungkus permen tersebut berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, lalu sabu tersebut di pecah menjadi 2 (dua) paket oleh Zulham (dalam berkas lain), yang mana 1 (satu) paket nya diisi kedalam 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di dalam kamar terdakwa dengan berkata "INI KUISIKAN, BUAT KITA PAKE BERDUA" lalu terdakwa menjawab "YASUDAH" lalu Zulham (dalam berkas lain) pergi dengan membawa 1 (satu) paket sabu tadi yang baru saja dipecah dan berkata "AKU TINGGAL DULU YA, SEBENTAR AKU BALIK" lalu terdakwa menjawab "IYA" lalu sekitar pukul 23.10 Wita saat terdakwa berada di kamar terdakwa saksi polisi datang ke rumah terdakwa dan saksi II berkata "MANA BAHAN ATAU SABU NYA" lalu terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK HANYA ADA YANG DI PIPET KACA" lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk sabu milik terdakwa tersebut ke Riszky Miraj (saksi II), setelahnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Bpp



2. **ZULHAM SEMBIRING bin (Alm) SAHDAN SEMBIRING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wita di pinggir jalan di daerah Jl. Batu Butok Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) paket sabu tersimpan di dalam bungkus plastik hijau yang bertuliskan TATO dan 1 (satu) paket sabu tersimpan di dalam sedotan plastik warna merah yang saat itu saksi genggam pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa, saksi mendapatkan sabu dari Kiting;
- Bahwa, saksi menerima paket sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wita di dalam pot bunga yang bertempat di depan sekolah SD;
- Bahwa, 2 (dua) paket sabu tersebut rencananya akan saksi gunakan sendiri;
- Bahwa, saksi sudah 4 (empat) kali menggunakan sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah teman biasa;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 skitar pukul 21.30 Wita saksi III menghubungi Sdr. Kiting melalui HP saksi III yang mana dalam obrolan tersebut saksi III berkata "ADA KAH TING" lalu Sdr. Kiting menjawab "ADA MAU BERAPA?" lalu saksi III jawab "UANG NYA ADA 300" lalu Sdr. Kiting jawab "OKE TRANSFER SUDAH" lalu saksi III jawab "BENTAR SAYA NUNGGU UANG SEKITAR JAM 22.00 WITA BARU SAYA TRANSFERKAN" lalu Sdr. Kiting menjawab "OKE DI TUNGGU" kemudian sekitar jam 22.00 wita saksi III mentransferkan uang ke Sdr. Kiting dan saksi III kembali menghubungi Sdr. Kiting melalui HP saksi III dan saksi III berkata "SUDAH KU TRANSFER ITU 300 TING" lalu Sdr. Kiting menjawab "TUNGGU BENTAR" lalu saksi III jawab "YA" setelah itu saksi III menunggu sekitar 15 menit, kemudian Sdr. Kiting kembali menghubungi saksi III dan mengirimkan Peta atau denah di daerah Martadinata, lalu saksi III berkata kepada terdakwa "AYO TEMANIN SAYA KE MARTADINATA" lalu terdakwa jawab "YASUDAH AYO" lalu terdakwa dan saksi III berangkat pada saat di jalan terdakwa bertanya kepada saksi III "NGAPAIN KE MARTADINATA?" lalu saksi III menjawab "NGAMBIL BAHAN" kemudian setelah sampai di Martadinata dekat SD tepatnya di dekat pura bali lalu saksi III menyuruh terdakwa turun dari motor dengan berkata

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Bpp



"KAMU TURUN DULU AMBIL BUNGKUS PERMEN WARNA HIJAU ADA BAHAN NYA DISITU DI POT BUNGA" lalu terdakwa turun dari motor mengambil bungkus permen yang berisikan bahan (sabu) dan terdakwa serahkan kepada saksi III kemudian setelahnya kembali ke rumah terdakwa di Jl. Gunung IV RT. 22 No. 18 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat lalu terdakwa masuk rumah lalu bungkus permen tersebut saksi III buka yang mana bungkus permen tersebut berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, lalu sabu tersebut saksi III pecah menjadi 3 (tiga) paket yang mana 1 (satu) paket nya diisi kedalam 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di dalam kamar terdakwa dan saksi III berkata kepada terdakwa "INI KUISIKAN, BUAT KITA PAKE BERDUA" lalu terdakwa menjawab "IYASUDAH" lalu saksi III pergi dengan membawa 2 (dua) paket sabu tadi yang baru saja dipecah lalu di dalam perjalanan saksi III menuju pulang tiba tiba beberapa orang yang berpakaian preman memberhentikan saksi III ternyata beberapa orang tersebut adalah anggota kepolisian dan berkata kepada saksi III "MANA SABU MU" lalu saksi III menjawab "ADA PAK DI TANGAN SAYA" kemudian saksi III di tangkap dengan ditemukan 1 (satu) paket sabu tersimpan didalam bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan TATO dan 1 (satu) paket sabu tersimpan didalam sedotan plastik warna merah yang saat itu saksi III genggam pada genggam tangan sebelah kiri kemudian anggota kepolisian bertanya kepada saksi III "BENAR INI BARANG MU" lalu saksi III menjawab "IYA" lalu anggota kepolisian "KAMU DAPAT DARI MANA BARANG INI" lalu saksi III "SAYA DAPAT DARI KITING PAK", setelah itu saksi III dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa, sabu tersebut Terdakwa simpan di meja kamar samping Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapat sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Zulham;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sabu tersebut di daerah Martadinata dekat SD dekat Pura Bali yang dibungkus dengan bungkus permen warna hijau;





- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut suda ada 7 (tujuh) kali dari awal Februari 2022 sampai dengan 23 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menyiapkan alat hisap (bong) dari botol plastik kemudian disambungkan dengan pipet kaca dan sedotak plastik, lalu Terdakwa letakkan sabu ke dalam pipet kaca dengan sendokan dari potongan sedotan, setelah itu pipet kaca yang berisi sabu Terdakwa bakar menggunakan korek api gas khusus dan pada saat yang bersamaan Terdakwa hisap melalui sedotan dari sisi lain;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba sudah sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa, Terdakwa dan Zulham sudah berteman selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan adalah benar;
- Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 skitar pukul 17.00 Wita setelah terdakwa menggunakan sabu sabu bersama saksi III setelahnya sekitar pukul 20.00 Wita ada yang menelepon saksi III untuk memesan paket sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi III berkata kepada terdakwa "UANGNYA SUDAH DI TRANSFER" lalu saksi III berkata kepada terdakwa "AYO KITA JALAN KE MARTADINATA, KAMU YANG BAWA MOTOR" lalu terdakwa menjawab "YASUDA AYO" lalu saksi III dan terdakwa berangkat pada saat di jalan terdakwa bertanya kepada saksi III "NGAPAIN KE MARTADINATA?" lalu saksi III menjawab "NGAMBIL BAHAN" kemudian pada saat di simpang Rapak saksi III dan terdakwa bertukar joki yang bawa motor, lalu terdakwa menemaninya sampai di daerah Martadinata dekat SD tepatnya di dekat Pura bali, lalu terdakwa disuruh turun oleh saksi III dengan berkata "KAMU TURUN DULU AMBIL BUNGKUS PERMEN WARNA HIJAU ADA BAHAN NYA DISITU DI POT BUNGA" lalu terdakwa turun dari motor mengambil bungkus permen yang berisikan bahan (sabu) dan terdakwa serahkan kepada saksi III kemudian setelahnya terdakwa dan saksi III kembali ke rumah terdakwa di Jl. Gunung IV RT. 22 No. 18 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat lalu terdakwa masuk rumah lalu bungkus permen tersebut dibuka oleh saksi III yang mana bunkus permen tersebut berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, lalu sabu tersebut di pecah menjadi 3 (tiga) paket oleh saksi III, yang mana 1 (satu) paket nya diisi kedalam 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di dalam kamar terdakwa dengan berkata "INI KUISIKAN, BUAT KITA PAKE BERDUA" lalu terdakwa menjawab "YASUDAH" lalu saksi III pergi dengan membawa 2 (dua) paket sabu tadi yang baru saja dipecah dan berkata "AKU TINGGAL DULU YA, SEBENTAR



AKU BALIK” lalu terdakwa menjawab “IYA” lalu sekitar pukul 23.10 Wita saat terdakwa berada di kamar terdakwa tiba tiba datang anggota polisi berpakaian preman dan berkata “MANA BAHAN ATAU SABU NYA” lalu terdakwa menjawab “TIDAK ADA PAK HANYA ADA YANG DI PIPET KACA” lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk sabu milik terdakwa tersebut ke anggota polisi, setelahnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk sabu;
- 1 (satu) buah Hp android merk samsung J5 beserta simcard Telkomsel nomor: 0813-4651-7536 dengan nomor Imei: 357202072933261;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut suda ada 7 (tujuh) kali dari awal Februari 2022 sampai dengan 23 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menyiapkan alat hisap (bong) dari botol plastik kemudian disambungkan dengan pipet kaca dan sedotak plastik, lalu Terdakwa letakkan sabu ke dalam pipet kaca dengan sendokan dari potongan sedotan, setelah itu pipet kaca yang berisi sabu Terdakwa bakar menggunakan korek api gas khusus dan pada saat yang bersamaan Terdakwa hisap melalui sedotan dari sisi lain;
- Bahwa, Terdakwa mendapat sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Zulham;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sabu tersebut di daerah Martadinata dekat SD dekat Pura Bali yang dibungkus dengan bungkus permen warna hijau;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba sudah sejak bulan Maret 2021

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"Setiap orang"*
2. Unsur *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur *"Setiap orang"***

Bahwa, yang dimaksud dengan *"setiap orang"* dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **GHUSTY RANGGA bin SUYANTO** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.***

**Ad. 2 Unsur *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***



- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 dijelaskan yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- Bahwa, sedangkan menurut Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika
- Bahwa Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa dalam pasal ini mensyaratkan Narkotika hanya dapat di miliki, disimpan, di kuasai dengan ijin pihak berwenang
- Bahwa, sehingga “unsur tanpa hak atau melawan hukum” disini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidak-tidaknya seizin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, adalah fakta pada Rabu tanggal 23 Februari 2022 skitar pukul 22.00 Wita, saksi Tim Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Gunung IV RT. 22 Nomor 18 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat sering terjadi tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman hingga petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa GHUSTY RANGGA dan pada pengeledahan di temukan barang bukti :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk sabu yang disimpan di kamar rumah di atas meja di sebelah kanan terdakwa duduk;
- Bahwa, 1 (satu) buah Hp android merk samsung J5 beserta simcard Telkomsel nomor: 0813-4651-7536 dengan nomor Imei: 357202072933261;
- Bahwa, adalah fakta narkoba tersebut terdakwa dapatkan dari temannya bernama saksi ZULHAM pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita yaitu setelah terdakwa menggunakan sabu sabu bersama saksi Zulham dan pada saat itu ada yang menelepon saksi Zulham untuk memesan paket sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Zulham berkata kepada terdakwa "UANGNYA SUDAH DI TRANSFER" dan saksi Zulham berkata "AYO KITA JALAN KE MARTADINATA, KAMU YANG BAWA MOTOR" di jawab terdakwa "IYASUDA AYO" dan perjalanan terdakwa bertanya kepada saksi Zulham "NGAPAIN KE MARTADINATA?" dijawab saksi Zulham "NGAMBIL BAHAN" dan di sekitar jalan Martadinata dekat SD di sekitar Pura bali, terdakwa disuruh turun oleh saksi Zulham dan berkata "KAMU TURUN DULU AMBIL BUNGKUS PERMEN WARNA HIJAU ADA BAHAN NYA DISITU DI POT BUNGA" terdakwa turun dari motor dan mengambil bungkus permen yang berisikan bahan atau sabu kemudain terdakwa serahkan kepada saksi Zulham dan setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya dan bungkus permen tersebut dibuka oleh saksi Zulham berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, kemudian saksi ZULHAM pecah menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) di masukan ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca di dalam kamar terdakwa dan berkata "INI KUISIKAN, BUAT KITA PAKE BERDUA" dan terdakwa jawab "IYASUDAH" kemudian saksi Zulham membawa sisa 1 (satu) paket sabu yang telah dipecah dan berkata "AKU TINGGAL DULU YA, SEBENTAR AKU BALIK" terdakwa jawab "IYA";
- Bahwa, adalah fakta terdakwa bukan merupakan daftar target operasi, melainkan penangkapan berdasar informasi masyarakat dan terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menerima sabu dari saksi SULHAM, yang pertama kali sekitar awal bulan Februari dan yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Bpp





terakhir pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA sebelum terdakwa ditangkap dan Setiap terdakwa menerima sabu di pakai bersama sama dengan saksi ZULHAM dan yang di rasakan terdakwa setelah menggunakan sabu pikiran menjadi lebih tenang, badan terasa lebih ringan dan rasa ngantuk hilang kemudain terdakwa menggunakan sabu sejak bulan Maret 2021 bersama saksi ZULHAM yang sudah mengenal sejak 3 (tiga) tahun sebelumnya;

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk sabu;
- 1 (satu) buah Hp android merk samsung J5 beserta simcard Telkomsel nomor: 0813-4651-7536 dengan nomor Imei: 357202072933261;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ghusty Rangga Bin Suyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk sabu;
  - 1 (satu) buah Hp android merk samsung J5 beserta simcard Telkomsel nomor: 0813-4651-7536 dengan nomor Imei: 357202072933261;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H. Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.